

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK dibentuk oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota paling lambat 7 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU /KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan anggota PPS dibentuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh Kabupaten/Kota paling lambat 7 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU /KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota, sehingga pertanggungjawaban pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berada di KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU/KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota;

Bahwa agar pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan KPPS yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota terstandarisasi, perlu disusun Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan KPPS.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014

Dalam Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Menetapkan Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Februari 2020.
- Lampiran 70 Halaman